

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Tangkerang Utara

Kelurahan Tangkerang Utara merupakan salah satu wilayah bagian dari Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, merupakan pemekaran wilayah dari Kelurahan Tangkerang pada tahun 1993, kelurahan Tangkerang Utara beralamat di Jl. Sakuntala, yang saat ini berganti nama menjadi Jl. Banda Aceh No. 33, luas wilayah Kelurahan Tangkerang Utara 4,35 KM²

B. Gambaran Umum Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya

1. Keadaan Geografis

Batas-batas Kelurahan Tangkerang Utara:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sail
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tangkerang Selatan dan Kelurahan Tangkerang Labuai
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Kecamatan Sail
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

2. Penduduk

Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan karena modal dasar dan subjek pembangunan disamping sebagai pelaku utama

pembangunan ekonomi nasional terutama sekali dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Tangkerang Utara itu sendiri.

Pada umumnya, penduduk kelurahan tangkerang utara merupakan warga dari berbagai suku jawa dan melayu,minang dan batak. Banyaknya warga pendatang yang ada di kelurahan ini adalah salah satu alasan mengapa ada beragam suku di dalamnya. Kemudian kalau dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk, maka Kelurahan Tangkerang Utara merupakan salah satu Kelurahan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Bukit raya, penyebab dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini bukan saja karena mortalitas (jumlah kelahiran), tetapi juga disebabkan karena tingginya mobilitas penduduk (penduduk pendatang) yang berasal dari luar Kelurahan Tangkerang Utara Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk di Kelurahan Tangkerang Utara antara lain:

1. Letak geografis yang strategis, dimana Kelurahan Tangkerang Utara cukup dekat dengan jalan lintas timur sumatra
2. Banyak peluang usaha di bidang perdagangan dengan di tunjang lokasi yang langsung menghadap kelalulintas jalan dapat meningkatkan daya jual beli masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Tangkerang Utara.

Jumlah penduduk Kelurahan Tangkerang utara berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin penduduk Kelurahan Tangkerang Utara berjumlah 22.663 untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah

1	Laki-Laki	12045
2	Perempuan	10618
Jumlah		22663

Sumber, Kantor Kelurahan Tangkerang Utara 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Bearti dapat dilihat jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru.

Kemudian Jumlah penduduk Kelurahan Tangkerang Utara berdasarkan Kelompok Umur dan jumlah Masyarakat yang berada di wilayah KelurahanTangkerang Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Kelururahan Tangkerang Utara Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2018

No	Golongan umur (tahun)	Total jumlah
1.	0 – 4	2493
2	5 – 9	1676
3.	10 – 14	1851
4.	15 – 19	2972
5.	20 – 24	2443

6.	25 – 29	2520
7.	30 – 34	2474
8.	35 – 39	1019
9.	40 – 44	1770
10.	45 – 49	825
11.	50 – 54	825
12.	55 – 59	478
13.	60 -64	342
14.	65 – 70	287
15.	70-74	265
16	75 – keatas	125
	Jumlah	226

Sumber, Kantor Kelurahan Tangkerang Utara 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui mayoritas penduduk di Kelurahan Tangkerang utara pada usia 25-29 Tahun berjumlah 2520 Jiwa merupakan usia yang produktif bagi manusia dalam melakukan aktifitas dalam memenuhi hidupnya, kemudian untuk usia yang 75 Tahun Keatas paling sedikit berjumlah 125 Jiwa merupakan usia yang kurang produktif dalam melakukan aktifitas.

Selanjutnya Jumlah Penduduk Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit

Raya Kota Pekanbaru

Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk di Kelurahan Tangkerang Utara

No	RW	RT	Jumlah KK	Jumlah jiwa
1	1	4	330	1.465
2	2	4	349	1.552
3	3	5	461	1.538
4	4	4	256	1.447
5	5	3	351	1.429
6	6	6	458	1.535
7	7	4	378	1.523
8	8	4	345	1.543
9	9	4	397	1.534
10	10	3	367	1.488
11	11	4	338	1.349
12	12	4	372	1.333
13	13	4	484	1.473

14	14	2	346	1/313
15	15	4	425	1.453
16	16	3	178	668
	Jumlah	59	5557	22.633

Sumber, Kantor Kelurahan Tangkerang Utara 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Tangkerang Utara Berjumlah 22.633 jiwa Sedangkan untuk Rukun Tetangga berjumlah 59, untuk rukun warga berjumlah 16 diseluruh wilayah Kelurahan Tangkerang Utara, kemudian untuk jumlah kartu keluarga berjumlah 5557 Kartu Keluarga KK pada Kelurahan Tangkerang Utara. Yang dimana jumlah penduduk yang terkecil yaitu di RW 16 dengan Jumlah Penduduk 668 Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga KK 178.

3. Agama

Penduduk wilayah Kelurahan Tangkerang Utara pada umumnya beragama islam sebanyak 20.874,00 jiwa, yang beragama Kristen sebanyak 937 jiwa, 276 jiwa yang beragama Khatolik, 509 jiwa untuk penduduk yang beragam Budha, sedangkan penduduk yang beragam Hindhu 67 jiwa di Kelurahan Tangkerang Utara. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1V. 4 Jumlah Penduduk Kelurahan Tangkerang Utara Menurut Agama yang dianut.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	20.874,00
2	Kristen	937
3	Khatolik	276
4	Hindhu	67
5	Budha	509
Jumlah		22.663

Sumber, Kantor Kelurahan Tangkerang Utara 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui menunjukkan bahwa di Kelurahan Tangkerang Utara Penduduknya mayoritas beragama Islam. Karena masyarakat islam lebih banyak namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling menghormati baik dalam pelaksanaan keagamaan atau dalam sosial kemasyarakatan,

4. Pendidikan.

Tabel IV. 5 Jumlah penduduk Klurahan Tangkerang Utara menurut tingkat pendidikan akhir pada tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak bersekolah	2.781

2	Tidak tamat sekolah	2.122
3	Tamat SD sederajat	3.522
4	SLTP Sederajat	5.899
1	2	3
5	SLTA sederajat	5.101
6	Diploma	1.725
7	Starata 1	1.380
8	Starata 2	133
9	Starata 3	-
	Jumlah keseluruhan	22663

Sumber, Kantor Kelurahan Tangkerang Utara 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah tingkat Pendidikan terakhir yang di capai oleh oleh masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang paling banyak adalah SLTP sederajat dengan jumlah 5.899 jiwa namun masih banyak masyarakat yang ada di Kelurahan Tangkerang Utara tidak bersekolah berjumlah 2.781 jiwa dan tidak tamat sekolah berjumlah 2.122 jiwa sedangkan yang paling sedikit menyentuh pendidikan yang tetinggi jatuh kepada Starata 2 dengan jumlah 133 jiwa dan belum ada masyarakat yang mencapai Starata 3

5. Tugas Dan Fungsi Organisasi Kelurahan

menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Dan kecamatan di bantu oleh kelurahan dalam tugasnya memberikan pelayanan publik dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 229 ayat 1 di jelaskan bahwa kelurahan di bentuk dengan perda kabupaten / kota. Kemudian di ayat 2 di jelaskan bahwa kelurahan di pimpin oleh seorang kepala kelurahan yang di sebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. sebuah intansi kelurahan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 3 ayat 1 bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

Tugas lurah antara lain adalah sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 229 ayat 4 lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayananan masyarakat.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat,
- f. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5 mengatakan bahwa :

1. Kelurahan terdiri dari perangkat kelurahan.
2. Perangkat kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud dengan ayat (2) bertanggung jawab pada lurah
4. Perangkat kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di isi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas usul camat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Sekretaris Kelurahan

1. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan adminitrasi dan memberikan pelayanan teknisadministratif kepadaseluruh satuan organisasi kelurahan
2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;

- b. Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
- c. Pengelolaan peñata usahaan aministrasi keuangan
- d. Pemeliharaan Inventaris dan asset
- e. Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi.
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung

1). Seksi Pemerintahan

- 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- 2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud), seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui simyankel
 - c. pelaksanaan tugas bidang Pertanahan.
 - d. Pembinaan organisasi dan administrasi RT beserta perangkatnya.
 - e. Pemeliharaan data wilayah dan kependudukan.
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung

2). Seksi Tramtib, Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertibankebersihan serta lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Seksi Tramtib kebersihan dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun, mengelola dan evaluasi data bidang Tramtib, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
 - b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kebersihan dan lingkungan hidup;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - d. Pengamanan wilayah dan penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum Pemerintah kota lainnya;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat
 - f. Penanganan penanggulangan bencana
 - g. .Bekerjasama dengan Polmas, Babinsa, Pol-PP dan Satgas Kebersihan
 - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

3). Seksi Pembangunan

1. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan Pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana umum serta Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik, pembinaan perekonomian dan usaha masyarakat,
- b. Penyusunan dan pemeliharaan data profil kelurahan
- c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan melalui simyankel;
- d. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- e. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
- f. Bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

4). Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas program pembinaan Kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, Kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
- b. Pelayanan kepada masyarakat bidang sosial budaya melalui Simyankel
- c. Pembinaan sosial budaya masyarakat

- d. Melaksanakan Program Pembangunan Pengentasan Kemiskinan
- e. . Penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya
- f. Pembinaan kepemudaan, kesenian, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
- g. Pembinaan masyarakat rentan sosial.
- h. Pemeliharaan data sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan keluarga miskin.
- i. Bekerja sama dan membantu program tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung

Lain-lain:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan harmonisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
2. Sekretaris dan Perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan kegiatannya bertanggungjawab kepada Lurah.
3. Apabila Lurah berhalangan, maka sekretaris kelurahan ditetapkan sebagai pejabat yang mewakili atau Kepala Seksi lainnya sesuai dengan Perintah atasan.

Gambar IV. 1 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota

LURAH MOH. GENTA BAWANA MAZDA, S.E NIP.197407311999903103
--

